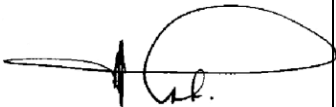


	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

SOP

ALUR PENGAJUAN KONVERSI MATAKULIAH MAHASISWA MELALUI KEGIATAN PKM/PENELITIAN DOSEN



Disahkan, Rektor UBBG	Dikendalikan Wakil Rektor III Bidang Riset, Mutu dan Pengembangan Institusi	Diperiksa, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama	Disiapkan, Unit Kampus Berdampak
			
Prof. Dr. Eni Kasmini, S.Si., M.Si	Fitriati, S.Pd.M.Ed., Ph.D LP3M UBBG	Dr. Rita Novita, S.Pd., M.Pd	Ns. Eridha Putra, S.Kep., M.Kep

	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

1. RUANG LINGKUP

Alur Pengajuan Konversi Mata Kuliah Mahasiswa melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen ini mencakup seluruh proses administratif dan akademik yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam rangka pengakuan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan alur pengajuan konversi mata kuliah mahasiswa melalui kegiatan PKM/penelitian dosen adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas, terarah, dan seragam bagi dosen, mahasiswa, serta unit terkait dalam melaksanakan pengakuan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

a. Tujuan

- 1) Memfasilitasi mahasiswa agar dapat memperoleh pengakuan akademik (konversi mata kuliah setara dengan 10 SKS) melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen.
- 2) Menjamin keteraturan dan legalitas proses konversi SKS dengan melibatkan Prodi, LPPM, UPT Kampus Berdampak, dan Biro Akademik.
- 3) Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis pengalaman dengan mengintegrasikan kegiatan PKM/penelitian sebagai sarana pencapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- 4) Mendukung dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa.
- 5) Menciptakan dampak positif bagi institusi dan masyarakat melalui kegiatan PKM/penelitian yang terdokumentasi dan diakui sebagai bagian dari kurikulum MBKM.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

a. Kampus Berdampak.

Kebijakan internal perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar melalui kegiatan di luar kelas formal, termasuk keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian dosen, yang dapat diakui atau dikonversi menjadi SKS.

	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

b. Konversi Mata Kuliah

Proses pengakuan dan penyetaraan kegiatan mahasiswa di luar kelas formal, khususnya melalui penelitian dan pengabdian dosen, ke dalam mata kuliah tertentu dengan bobot SKS.

c. SKS (Satuan Kredit Semester)

Satuan ukuran beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, serta pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa per semester.

d. PKM (Pengabdian kepada Masyarakat)

Salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dosen bersama mahasiswa untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

e. Penelitian Dosen

Kegiatan ilmiah yang dilakukan dosen dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran.

f. Kontrak Kegiatan

Dokumen resmi yang memuat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa terkait keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian atau PKM, termasuk luaran dan capaian pembelajaran.

g. LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

Unit di perguruan tinggi yang berfungsi mengelola, memfasilitasi, serta mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

h. UPT Kampus Berdampak

Unit pelaksana teknis yang mengoordinasikan kegiatan Kampus Berdampak, termasuk konversi mata kuliah berbasis kegiatan penelitian dan PKM.

i. Biro Akademik

Unit yang bertugas mengelola administrasi akademik mahasiswa, termasuk pencatatan hasil konversi SKS pada sistem akademik.

j. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Rumusan kemampuan yang dimiliki lulusan, meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang dicapai melalui kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

4. KETENTUAN UMUM

- a. Kegiatan PKM/penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dapat diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran dan dikonversi ke dalam mata kuliah dengan bobot maksimal 10 SKS.
- b. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan wajib tercatat secara resmi melalui usulan dosen pembimbing/pengusul kegiatan yang diajukan ke Program Studi dan disinkronisasi dengan LPPM.
- c. Setiap kegiatan yang akan dikonversi wajib memiliki dokumen kontrak kegiatan yang jelas, meliputi:
 - 1) Deskripsi kegiatan
 - 2) Luaran yang diharapkan
 - 3) Capaian pembelajaran yang relevan
 - 4) Rencana konversi mata kuliah
- d. Formulir Pernyataan Persetujuan Konversi harus dilampirkan bersama dokumen kegiatan, yang disetujui oleh Ketua Program Studi, serta diketahui oleh Dekan Fakultas dan Wakil Rektor bidang Akademik.
- e. UPT Kampus Berdampak berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan administrasi, validasi, dan pelaporan kegiatan konversi ke Biro Akademik.
- f. Biro Akademik mencatat hasil konversi mata kuliah mahasiswa ke dalam sistem akademik sesuai persetujuan yang telah ditetapkan.
- g. Mahasiswa wajib mengikuti proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dosen pembimbing, prodi, dan UPT Kampus Berdampak sebagai dasar penilaian akhir.
- h. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penerbitan surat keputusan konversi mata kuliah yang berlaku resmi bagi mahasiswa.

5. PROSEDUR

a. Pengajuan Awal ke Prodi

- 1) Dosen menyusun rencana kegiatan PKM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa.
- 2) Dosen mengajukan permintaan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan tersebut ke Program Studi (Prodi).
- 3) Prodi melakukan verifikasi dan memberikan ACC (persetujuan).

	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

b. Seleksi dan Penetapan Kegiatan (Sinkronisasi dengan LPPM)

- 1) Kegiatan yang diajukan dosen melalui jalur PKM/penelitian mengikuti proses seleksi (internal/eksternal).
- 2) Prodi melakukan sinkronisasi dengan LPPM untuk memastikan kegiatan terdaftar sebagai kegiatan resmi kampus.
- 3) Setelah kegiatan dinyatakan lulus/diterima, mahasiswa resmi ditetapkan sebagai peserta kegiatan.

c. Pelaporan ke UPT Kampus Berdampak

- 1) Dosen melaporkan ke UPT Kampus Berdampak daftar mahasiswa yang lolos dan resmi terlibat dalam kegiatan PKM/penelitian.
- 2) Laporan meliputi:
 - a) Nama kegiatan dan status kelulusan.
 - b) Daftar nama mahasiswa peserta.
 - c) Peran mahasiswa dalam kegiatan.

d. Administrasi dan Persetujuan

- 1) UPT Kampus Berdampak menyiapkan Form Pernyataan Persetujuan.
Form tersebut berisi [Surat Pernyataan Konversi Prodi](#) :
 - a) Surat Pernyataan pengajuan konversi SKS mahasiswa.
 - b) Lampiran kegiatan yang diikuti (PKM/penelitian resmi).
 - c) Daftar mata kuliah yang dikonversi atau direkognisi setara dengan 10 SKS.
- 2) Dokumen disetujui oleh Ketua Prodi.
- 3) Ditandatangani dengan mengetahui Dekan Fakultas dan Wakil Rektor bidang akademik.

e. Konversi SKS

- 1) Setelah dokumen sah, UPT Kampus Berdampak menetapkan kegiatan mahasiswa tersebut setara dengan 10 SKS sesuai ketentuan MBKM.
- 2) Prodi melakukan pencatatan konversi mata kuliah pengganti.
- 3) Nilai mahasiswa dilaporkan oleh dosen penanggung jawab kegiatan PKM/penelitian ke UPT Kampus Berdampak.
- 4) UPT Kampus Berdampak menyerahkan nilai ke Biro Akademik melalui proses input nilai di sistem akademik (OpenSIMKA).

	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

f. Monitoring dan Evaluasi

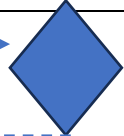
- 1) Selama kegiatan berlangsung, dosen pembimbing memantau aktivitas mahasiswa.
- 2) Setelah kegiatan selesai, mahasiswa wajib menyerahkan laporan/luaran.
- 3) UPT Kampus Berdampak bersama Prodi melakukan evaluasi dampak kegiatan bagi mahasiswa dan institusi.

g. Tindak Lanjut

- 1) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan mekanisme konversi pada kegiatan berikutnya.
- 2) Rekomendasi dari evaluasi disampaikan ke Prodi, LPPM, dan UPT Kampus Berdampak untuk pengembangan kebijakan MBKM.
- 3) Luaran kegiatan (artikel, HKI, laporan pengabdian/penelitian, produk inovasi) diintegrasikan ke dalam database kampus sebagai bukti capaian.

 UBBG	SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)	
	Kode : SOP-006/MBKM/2025	Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak
	Tgl dikeluarkan : 09 September 2025	Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I
	Revisi : -	Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III
	Area : UBBG	Disahkan Oleh : Rektor

Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		BAA	Program Studi	LPPM	UPT Kampus Berdampak	Dekan dan Warek 1	KELENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1	Pengajuan Awal ke Prodi						Surat permohonan dosen, daftar mahasiswa yang terlibat, proposal kegiatan	60 Menit	Berkas pengajuan diterima Prodi	
2	Seleksi dan Penetapan Kegiatan (Sinkronisasi dengan LPPM)						Proposal kegiatan yang disahkan, berita acara sinkronisasi Prodi–LPPM	120 menit	Daftar kegiatan PKM/penelitian yang disetujui.	
3	Pelaporan ke UPT Kampus Berdampak						Daftar mahasiswa lolos kegiatan, form laporan kegiatan.	60 Menit	Data mahasiswa yang sah terlibat dalam kegiatan PKM/penelitian.	
4	Administrasi dan Persetujuan						Surat pernyataan konversi, lampiran kegiatan, daftar mata kuliah yang dikonversi, tanda tangan Prodi, Dekan, dan persetujuan Warek 1.	90 menit	Form persetujuan konversi SKS.	



SOP Alur Pengajuan Konversi Matakuliah Mahasiswa Melalui Kegiatan PKM/Penelitian Dosen (Kampus Berdampak)

Kode : SOP-006/MBKM/2025

Disusun oleh : UPT Kampus Berdampak

Tgl dikeluarkan : 09 September 2025

Diperiksa Oleh : Wakil Rektor I

Revisi : -

Dikendalikan Oleh : Wakil Rektor III

Area : UBBG

Disahkan Oleh : Rektor

5	Konversi SKS					Nilai mahasiswa dari dosen penanggung jawab, form validasi UPT Kampus Berdampak.	60 menit	Nilai mahasiswa tercatat di sistem akademik (OpenSIMKA).	
6	Monitoring dan Evaluasi					Laporan kegiatan mahasiswa, bukti luaran (artikel, dokumentasi, laporan akhir).	180 menit	Menjadi dasar penerbitan nilai konversi.	
7	Tindak Lanjut					Jika ditemukan kekurangan, dilakukan perbaikan prosedur atau revisi kebijakan konversi.	180 menit	Dapat digunakan untuk peningkatan akreditasi program studi maupun institusi.	